



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MALAKA  
B E T U N

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MALAKA  
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi anak anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan melalui satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa kelompok bermain (Kober);
  - c. bahwa berdasarkan hasil suvei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung tahun anggaran 2014 - 2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- KETIGA : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :
- a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar;
  - b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang berlaku;

- c. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun  
Pada tanggal 11 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Malaka,  
  
ALEKS SERAN, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631231 198403 1 328

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
7. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat.

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
160	5 TUNAS MUDA	AQULINA NESITAE	319 MARIA REMILIA SEPA	WESETUN	WESETUN	RINHAT	2012
161	9 LOROMANEK MESAK	WILHELMINA HOAR	320 YENIRIA YINITA SERAN	NABUTAEK	NABUTAEK	RINHAT	2012
			321 ONDI NABU				
162	10 SINARNASIH SAENAMA	BENEDIKTUS BRJA	322 ARNOLDINA ITA	SAENAMA	SAENAMA	RINHAT	2012
			323 NEHEMIA MISA				
163	11 DATO RUA	MARTHA ABUK KAPIR	324 ROSALIA LURUK	NAET	NAET	RINHAT	2012
			325 MARIA MARGARETHA PINA				
164	12 NEK MESE KABUKA HALA	MATHEUS T.TALELU	326 MARIANA HOAR	MUKE	MUKE	RINHAT	2012
			327 YULIANA TALELU				
165	13 BANO FUNAY	ROSALINDA MUTI	328 YOSEFINA TASIK	NANEHOT	NANEHOT	RINHAT	2012
			329 YASINTHA BUI TAE				
166	14 SINAR KASIH FURUK	PETRUS LUAN	330 FERDINANDA BUI TEFI	FURUK	MUKE	RINHAT	2012
			331 GETRUDIS KUNU				
167	15 AVE MARIA	MARIA TH. TOLI	332 YAKOBUS TIFEL	LOTAS	LOTAS	RINHAT	2013
			333 GAUDENSIANA DANFATIN				
168	1 MARIA FATIMA	JEFRY TAHU	334 YASINTHA NESI	ZAKARAI B	WEOE	WEWIKU	2012
			335 YUSTINA HOAR				
169	2 St. ARNOLDUS JANSEN	ARNOLDINA M. H. BRJA, S. Ag	336 AMANDA HOAR	UMATO'OSPATUK B	UMATOOS FATUK	WEWIKU	2010
			337 PETRONELA P. M. LURUK				
170	3 POS PAUD St. MAGDALENA	ARNOLDINA M.H.BRJA,S.AG	338 FELISIA PRIMA HOAR	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			339 YULIANA H. BRJA				
171	4 SALIB SUCI	VICTORIA L. NAHAK, A. Ma	340 SALOMON ASA	WEOE	WEOE	WEWIKU	2010
			341 VICTORIA L. NAHAK, A. Ma				
172	5 LOBA	OLIVA HOAR TAEK	342 SIMFORIANA HOAR, A.Md	FATUNESUN	WEBRIAMATA	WEWIKU	2010
			343 ARNOLDINA BANO				
173	6 HATI KUDUS	M.AGUSTINA NAHAK, A.MA	344 FERDIANA HOAR	LEOSURAEK	HALIEASAR	WEWIKU	2012
			345 YULIANA DITA NAHAK				
174	7 TUNAS HARAPAN I	ARNOLDINA LURUK TETIK	346 WILFRIDA L. BRJA, S.Pd	KLISUK LOR	BADARAI	WEWIKU	2012
			347 NENRIANA YOVITA SEUK SERAN				
175	8 TUNAS HARAPAN II	ARNOLDINA LURUK TETIK	348 NATALIA AEK NAHAK	WE'AKAP	SESERAI	WEWIKU	2012
			349 YULITA HOAR SERAN				
			350 EMERENSIANA ENO				

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
192	25 MANUBAROE	DOMINIK HOAR	383 YASHINTA LURUK ATOK	BIRIS MANUTABOE	BADARAI	WEWIKU	2010
			384 ELFRIDA HOAR SERAN				
193	26 ST. GABRIEL WANIBESAK	EMILIANA MARIA LELO	385 YOSEFINA NORN	WANIBESAK	LOROTOLUS	WEWIKU	2012
			386 KAROLINA HOAR				
194	27 ST. MAGDALENA	YULIANA SEUK	387 M. ELRIDA KLAU	LAENSUKDI A	BADARAI	WEWIKU	2012
			388 MELIANA HOAR NAHAK				
195	28 WEBADAEN	MELIANA A. HOAR	389 NATERCIA F. SARMENTO	WEBADAEN	WEOE	WEWIKU	2012
			390 NATALIA SEUK SERAN				
196	29 LAEN HAS	BERNADUS LEKI	391 GRADIANA LESEK	WEBRIAMATA	WEBRIAMATA	WEWIKU	2012
			392 MODESTA HOAR				
197	30 PAUD WEBALU	SERAFINA HOAR, S.Ag	393 EDISON NAHAK	WEOE	WEOE	WEWIKU	2010
			394 GETRUDIS SEUK NAHAK				
198	31 LOROBAUNA ULUKLUBUK	KRISTINA BRIA	395 MARIA GOLDULNA BALOK	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			396 YOVITA REMIANA NAHAK				
199	32 LOROBAUNA HALISOHO	MARIA GETRUDIS M. HOAR	397 YASINTHA HOAR	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			398 DEBORA BOIMAU				
200	33 MELATI LEOLARAN	EROSWITA KLAU	399 YOSEFINA MARIA HOAR	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			400 NOVALINDA BANO FAHIK				
201	34 KASIH WILPER	BENYAMIN SERAN	401 YANUARIUS BERS	SESERAI	SESERAI	WEWIKU	2012
			402 MARIA SOFIA SERAN				

RETUN, 11 DESEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALAKA

ALEKS SERAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198403 1 328